



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah belum memadai tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur secara rinci, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33) ;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 21) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

1. Ketentuan BAB I Bagian Ketiga Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah diubah, sehingga BAB I Bagian Ketiga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

Bagian Ketiga

Staf Ahli

Pasal 4

- (1) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (3) Staf Ahli bidang Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penelaahan permasalahan yang menyangkut bidang hukum dan politik di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional permasalahan di bidang hukum dan politik sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - c. pelaporan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dan politik di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Staf Ahli bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan.

- (5) Staf Ahli bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penelaahaan permasalahan yang menyangkut bidang pemerintahan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional permasalahan di bidang pemerintahan sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - c. pelaporan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (6) Staf Ahli bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.
- (7) Staf Ahli Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penelaahaan permasalahan yang menyangkut bidang pembangunan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional permasalahan di bidang pembangunan sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - c. pelaporan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (8) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (9) Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penelaahaan permasalahan yang menyangkut bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional permasalahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - c. pelaporan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (10) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.
- (11) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penelaahaan permasalahan yang menyangkut bidang Ekonomi dan Keuangan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - a. penyiapan penalaran konsepsional permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - b. pelaporan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur/Wakil Gubernur.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 4 A dan Pasal 4 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas, menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas :
 - a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - b. Telaahan Staf; dan
 - c. Laporan.
- (2) Dalam mengajukan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Staf Ahli terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melengkapi bahan pertimbangan/Telaahan Staf yang akan diajukan.
- (3) Staf Ahli menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara berkala setiap tiga bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 B

- (1) Staf Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan dukungan fasilitas ruang kerja dan peralatan kantor, dukungan staf, serta sarana mobilitas kendaraan roda empat.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional, Staf Ahli diberikan dukungan Alokasi Dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Dokumen Pengguna Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam rangka tertib berpakaian, Staf Ahli diberikan dukungan pengadaan pakaian dinas sesuai ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 15 Februari 2012
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 15 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN